



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dinas Daerah, adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
7. Kewenangan adalah hak dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan para ahli sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala Dinas.
10. Esselon adalah tingkatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dinas Pendidikan;

- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Pekerjaan Umum;
- f. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- g. Dinas Koperasi dan UKM;
- h. Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Dinas Perkebunan;
- k. Dinas Kehutanan;
- l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- m. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. Dinas Sosial;
- p. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- q. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
TUGAS

Pasal 4

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 5

Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pendidikan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam pendidikan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pendidikan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pendidikan Dasar membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Dasar.
- d. Bidang Pendidikan Menengah membawahkan :
 1. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Pengendalian Mutu dan Ketenagaan Pendidikan Menengah;
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Inventarisasi Pendidikan Menengah.
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah membawahkan :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Bina Program dan Kesetaraan;
 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

- f. Bidang Pengembangan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan membawahkan :
1. Seksi Pembinaan dan Pelatihan;
 2. Seksi Sertifikasi dan Kualifikasi;
 3. Seksi Penghargaan, Perlindungan dan Kesejahteraan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 8

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 9

Dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesehatan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam kesehatan;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan kesehatan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Tenaga Kesehatan;
 - 3. Seksi Farmakmin.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus;
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 3. Seksi Pelayanan Gizi Masyarakat.
- f. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - 2. Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 13

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Informasi Pasar Kerja;
 - 2. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 3. Seksi Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja.
- d. Bidang Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Perselisihan;
 - 2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - 3. Seksi Persyaratan Kerja.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Kerja Perempuan, Anak dan Cacat;
 - 3. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- f. Bidang Transmigrasi membawahkan :
 - 1. Seksi Penyiapan Pemukiman;
 - 2. Seksi Penempatan;
 - 3. Seksi Pembinaan Masyarakat dan Kawasan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 16

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 17

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Angkutan Sungai Danau dan Perairan (ASDP);
 - 2. Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Operasi dan Pengendalian (Opsdal).
- d. Bidang Perhubungan Laut membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Angkutan;
 - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan informatika membawahkan :
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara;
 - 2. Seksi Komunikasi;
 - 3. Seksi Informatika.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD;
- h. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 19

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan umum berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 20

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 21

Dinas pekerjaan umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pekerjaan umum;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pekerjaan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengairan membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan;
 2. Seksi Operasional dan Pemeliharaan;
 3. Seksi Bina Manfaat.
- d. Bidang Bina Marga membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Pemeliharaan dan Inventarisasi ;
 2. Seksi Bangunan dan Perijinan ;
 3. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD;
- h. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 23

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 24

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 25

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Perindustrian dan Perdagangan ; dan/atau
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sarana Produksi dan Distribusi membawahkan :
 1. Seksi Penyediaan Sarana Produksi dan Distribusi;
 2. Seksi Hak Atas Kekayaan Intelektual;
 3. Seksi Penetapan Standarisasi dan Pengembangan Produksi.
- d. Bidang Pembinaan Usaha Industri dan Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran Usaha Perijinan;
 2. Seksi Penyuluhan Industri dan Perdagangan;
 3. Seksi Promosi, Kerjasama dan Iklim Usaha.
- e. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Perlindungan Konsumen membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian dan Perlindungan;
 2. Seksi Kemetrologian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi dan UKM merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Koperasi dan UKM.
- (2) Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Koperasi dan UKM berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 28

Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 29

Dinas Koperasidan UKM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Koperasi dan UKM;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan UKM;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Koperasi dan UKM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 30

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan, Pendaftaran dan Penertiban Badan Hukum;
 2. Seksi Pendidikan, Peletihan dan Penyuluhan.
- d. Bidang Usaha Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Permodalan dan Pembiayaan;
 2. Seksi Koperasi Pertanian dan Non Pertanian.

- e. Bidang Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Jasa dan Industri;
 - 2. Seksi Permodalan dan Pembiayaan.
- f. Bidang Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 31

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 32

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 33

Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam pendapatan Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Pendapatan Daerah;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Operasional, Evaluasi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian;
 - 2. Seksi Evaluasi;
 - 3. Seksi Pelaporan.
- d. Bidang Pajak dan Retribusi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan;
 - 3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain, membawahkan :
 - 1. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 3. Seksi Penerimaan lain-lain.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. UPTD;
- h. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 35

- (1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pertanian dan Peternakan.

- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 36

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 37

Dinas Pertanian dan Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang pertanian dan Peternakan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Pertanian dan Peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengolahan Lahan dan Air membawahkan :
 - 1. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Pertanian;

2. Seksi Pengolahan Lahan dan Air Peternakan;
 3. Seksi Alsintanak.
- d. Bidang Pertanian membawahkan :
1. Seksi Serelia;
 2. Seksi Hortikultura;
 3. Seksi Perlantan.
- e. Bidang Peternakan membawahkan :
1. Seksi Produksi Peternakan;
 2. Seksi Kesehatan Hewan;
 3. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil membawahkan :
1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 3. Seksi Pengembangan Usaha.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 39

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perkebunan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 40

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 41

Dinas perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perkebunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan membawahkan :
 1. Seksi Penyiapan dan Pemanfatan Lahan;
 2. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal;
 3. Seksi Penataan Kelembagaan SDM Petani.
- d. Bidang Produksi membawahkan :
 1. Seksi Bahan Tanaman;
 2. Seksi Budidaya Tanaman;
 3. Seksi Teknologi Alat dan Mesin.
- e. Bidang Usaha Tani membawahkan :
 1. Seksi Perijinan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
- f. Bidang Perlindungan Tanaman membawahkan :

1. Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan;
 2. Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian OPT;
 3. Seksi Konservasi Tanah dan air.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 43

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang Kehutanan.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 44

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 45

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 44 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidangkehutanan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kehutanan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemanfaatan dan Rencana Pengelolaan Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Pemanfaatan hutan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Hutan Alam;
 - 3. Seksi Pengelolaan Hutan Tanaman.
- d. Bidang Produksi dan Peredaran Hasil Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Produksi dan Eksploitasi Hutan;
 - 2. Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan;
 - 3. Seksi Tertib Iuran dan Bina Industri Kehutanan.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Perhutanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan;
 - 3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- f. Bidang Pengembangan dan Evaluasi Hutan membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Tata Hutan;
 - 2. Seksi Pengukuran dan Perpetaan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 47

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kelautan dan Perikanan.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
- (3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 48

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 49

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 48 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang perikanan dan kelautan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perikanan dan kelautan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bagian Umum;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
 - 1. Seksi Teknologi Penangkapan dan Sumber Daya Ikan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Tangkap;

3. Seksi Pengelolaan SDI dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- d. Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :
 1. Seksi Budidaya dan Teknologi;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.
- e. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran membawahkan :
 1. Seksi Pengolahan Hasil dan Pembinaan Mutu;
 2. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan;
 3. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Usaha.
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Rehabilitasi Sumber Daya;
 2. Seksi Perijinan dan Penataan Hukum;
 3. Seksi Penataan Lingkungan dan Pulau-Pulau Kecil.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD;
- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 51

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 52

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 53

Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Purbakala;
 3. Seksi Tradisi, Perfilman dan Kesenian.
- d. Bidang Pariwisata Membawahkan :
 1. Seksi Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata;
 3. Seksi Pemasaran Pariwisata.
- e. Bidang Pemuda membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pengembangan Kepemudaan;
 3. Seksi Penghargaan Pemuda.
- f. Bidang Olah Raga membawahkan :
 1. Seksi Pemassalan dan Pembudayaan;

2. Seksi Pembibitan Olah Raga;
 3. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVI

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 55

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pertambangan dan Energi.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 56

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 57

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 56 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pertambangan dan Energi;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Umum;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pertambangan membawahkan :
 1. Seksi Pengusahaan;
 2. Seksi Teknis dan Pembinaan Pertambangan ;
 3. Seksi Konservasi dan Produksi.
- d. Bidang Geologi membawahkan :
 1. Seksi Air Tanah dan Lingkungan Geologi;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral dan Batubara;
 3. Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
- e. Bidang Listrik dan Pemanfaatan membawahkan :
 1. Seksi Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Energi;
 3. Seksi Konservasi Energi.
- f. Bidang Migas membawahkan :
 1. Seksi Hulu Migas;
 2. Seksi Hilir Migas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu

Pasal 59

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Sosial berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 60

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 61

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 60 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesejahteraan sosial dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kesejahteraan sosial dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Program;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan :

1. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Masyarakat;

2. Seksi Penyuluhan, Peningkatan Peran Lembaga Sosial Masyarakat dan

Kemitraan;

3. Seksi Pepahlawanan, Keprintisan dan Keuangan.

d. Bidang Pelayanan Sosial membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Kedua TUGAS Pasal 64

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 63

KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB XVIII KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1. Seksi Bantuan Sosial, Korban Bencana dan Pemukiman;
 2. Seksi Jaminan Sosial, Bantuan Fakir Miskin dan Sumbangan Sosial;
 3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan HAM.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD;
 - i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- f. Bidang Bantuan sosial dan Jaminan Sosial membawahkan :
- Bekas Hukuman.
1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
 3. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Korban Narkotika, HIV/aids dan
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :
2. Seksi Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
 3. Seksi Peningkatan Peran Wanita dan Panti Sosial Masyarakat.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 65

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 64 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang kependudukan dan Catatan Sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 66

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat yang membawahkan :

1. Sub Bagian Perencanaan Progra ;

2. Sub Bagian Umum;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Kependudukan membawahkan :

1. Seksi Pelayanan Penduduk Pendaang;

2. Seksi Pelayanan Penduduk Tetap dan Warga Negara Asing.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahkan :

1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak;

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.

e. Bidang Pengembangan Aplikasi dan Data membawahkan :

1. Seksi Aplikasi dan Perangkat Keras;

2. Seksi Pengolahan Data dan Statistik;

3. Seksi Penyimpanan Arsip.

- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

- g. UPTD;

- i. UPTD lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATA RUANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Bagian Kesatu
KEDUDUKAN

Pasal 67

(1) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah di bidang Pengendalian Lahan dan Tata Ruang.

(2) Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 68

Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Lahan dan Tata Ruang.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 69

Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 68 menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan perencanaan mengenai pengolahan data, penanganan masalah Pengendalian Lahan dan Tata Ruang;

b. Pengaturan dan penguasaan atas tanah, penatagunaan tanah dan perizinan;

c. Perumusan Kebijakan dalam bidang Pengendalian dan Penataan Lahan;

d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengendalian dan Penataan Lahan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 71

TATA KERJA

BAB XX

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Garapan.
2. Seksi Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong ;

untuk Pembangunan ;

1. Seksi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah

f. Bidang Sengketa Tanah membawahkan :

3. Seksi Penanganan Tanah Ulayat.
2. Seksi Redistribusi Tanah Pertanian;
1. Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum;

e. Bidang Pengaturan dan Penguasaan Atas Tanah membawahkan :

3. Seksi Penggunaan Tanah.
2. Seksi Izin Membuka Tanah;
1. Seksi Izin Lokasi;

d. Bidang Perizinan dan Penggunaan Tanah membawahkan :

3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Lahan.
2. Seksi Pengukuran dan Penataan Lahan;
1. Seksi Perencanaan Ruang;

c. Bidang Tata Ruang dan Pengukuran Lahan membawahkan :

3. Sub Bagian Keuangan.
2. Sub Bagian Umum;
1. Sub Bagian Perencanaan Progra ;

b. Sekretariat yang membawahkan :

- a. Kepala Dinas;

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang terdiri dari :

Pasal 70

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Keempat

(2) Penjabaran Tatakerja masing-masing unit kerja perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah, sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja masing-masing perangkat daerah.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(8) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XXI

UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Pasal 72

(1) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

(2) Atas persetujuan DPRD, Bupati dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan sebagian tugas dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilakukan dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB XXII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 73

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya.
- (3) Jumlah dan Pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja yang ditetapkan dalam formasi jabatan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

ESELON PEJABAT DINAS DAERAH

Pasal 74

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Dinas Merupakan jabatan struktural eselon Iva.
- (5) Kepala Sub Bagian pada UPT dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan Struktural Eselon IVb.
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah lanjutan tingkat pertama dan kepala tata usaha sekolah menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XXIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 Pebruari 2009

BUPATI KUTAI TIMUR,

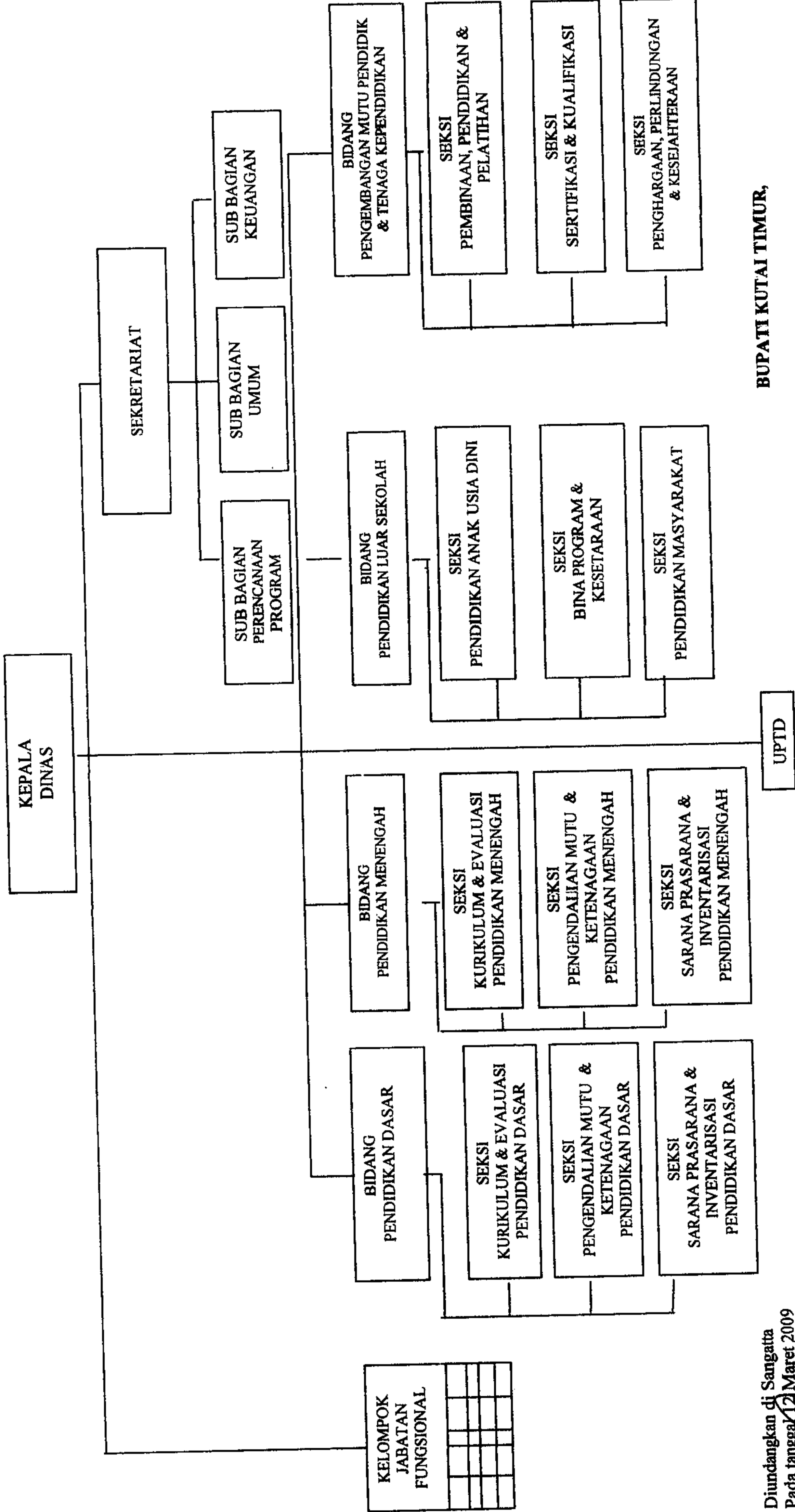
Ttd

H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 2



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

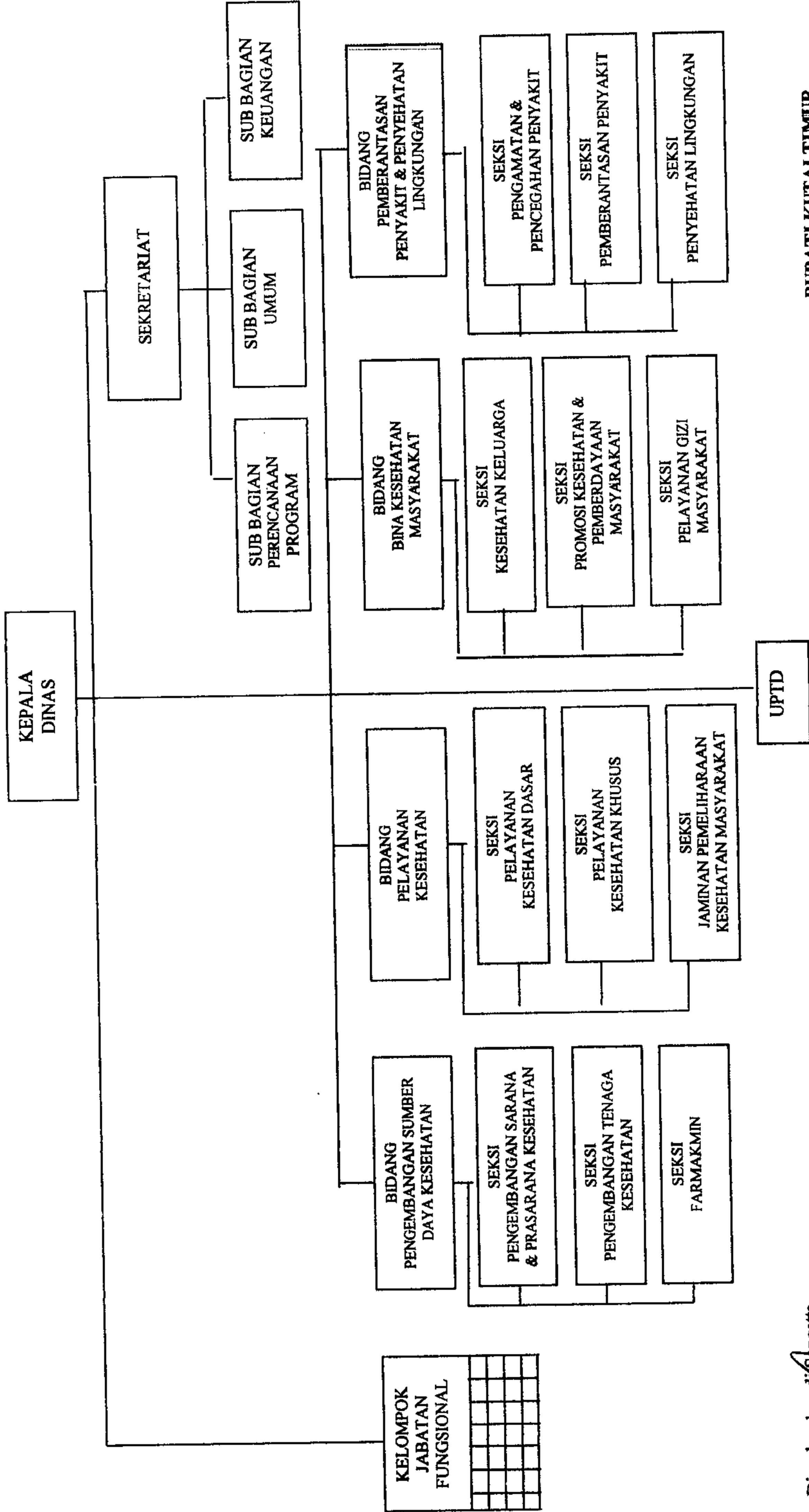
BUPATI KUTAI TIMUR,

tttd

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

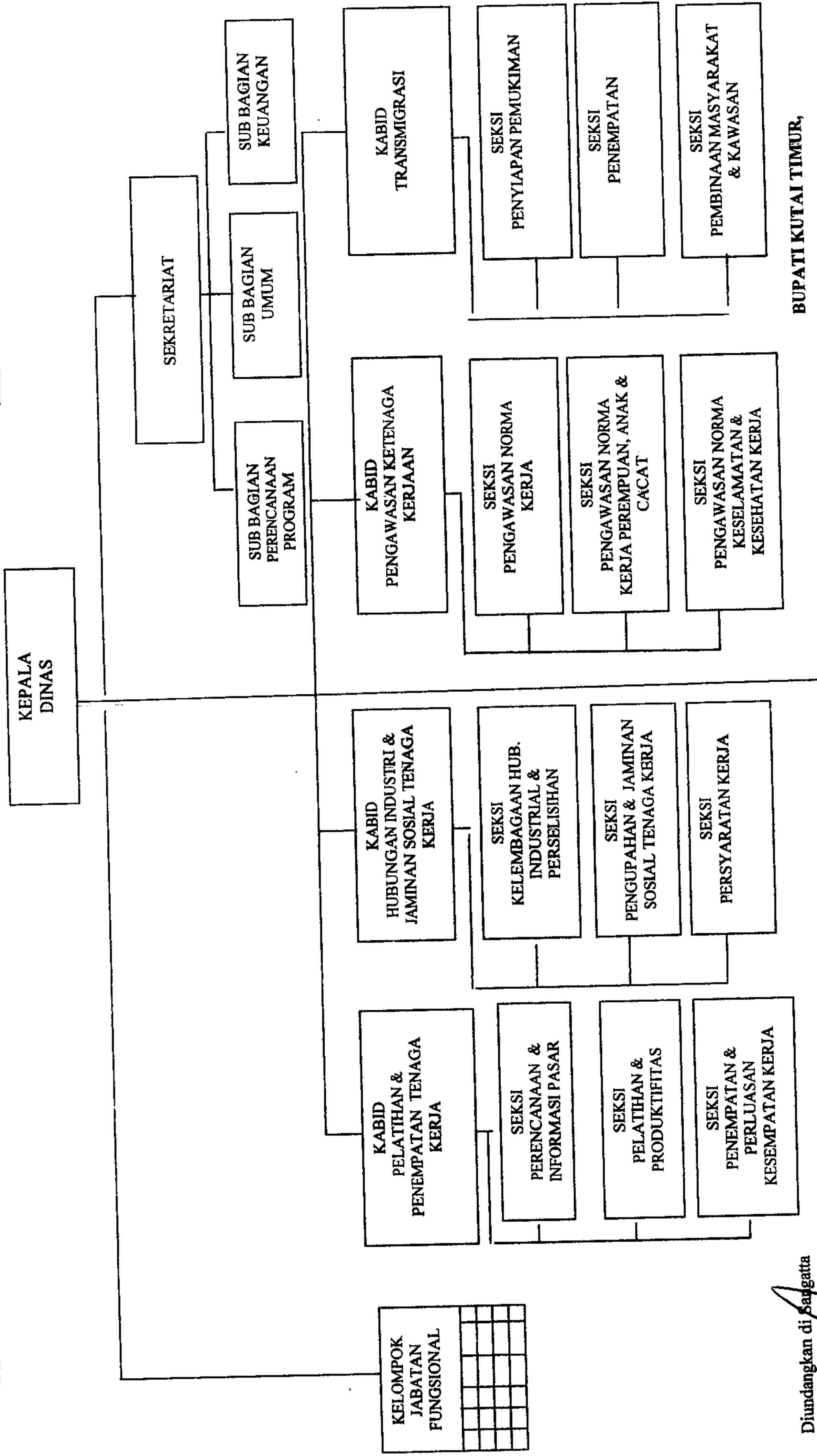
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KUTAI TIMUR



BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

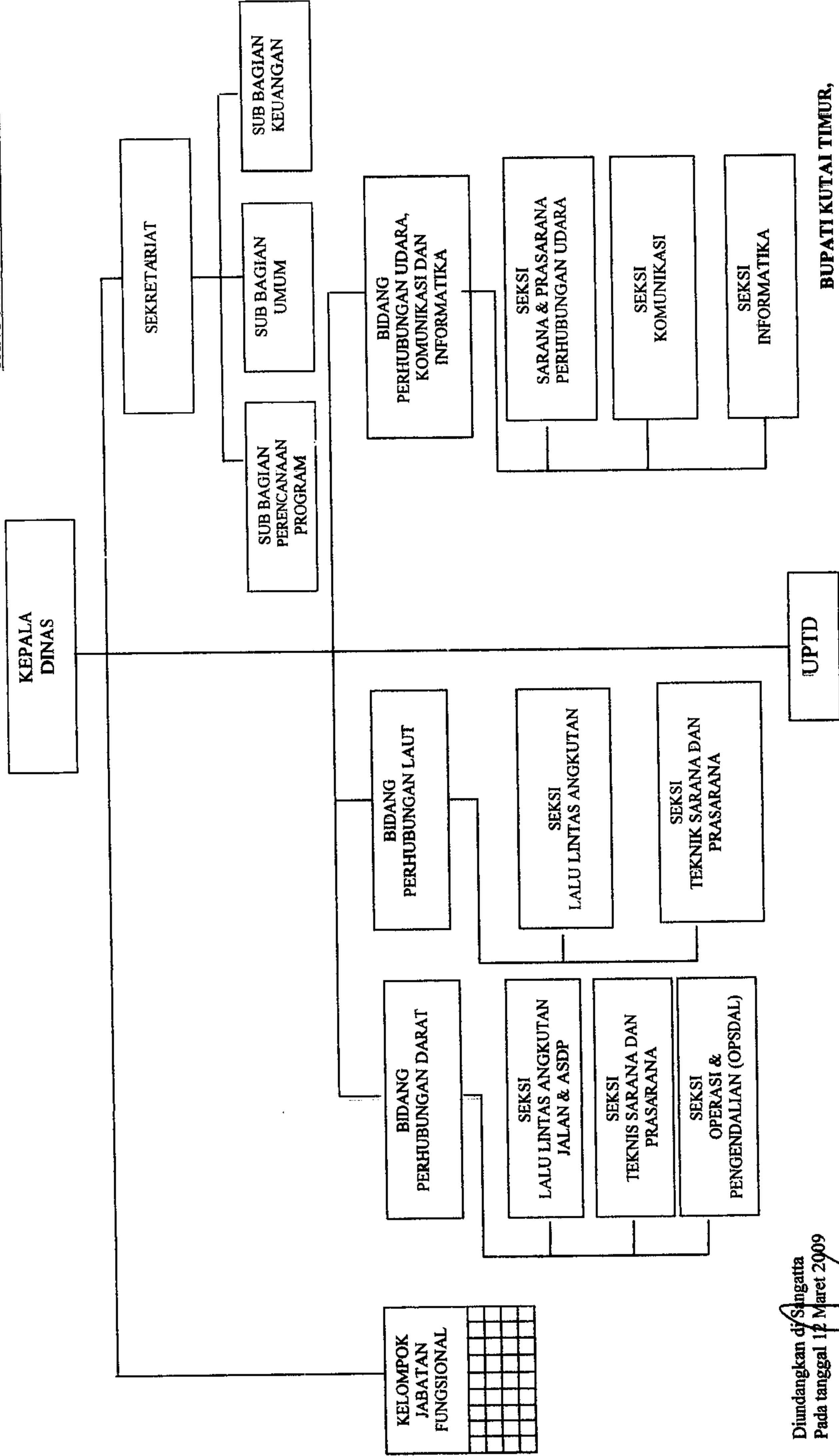
H. ISRAN NOOR

Diundangkan di Sanggatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SIATUDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI & INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI TIMUR



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

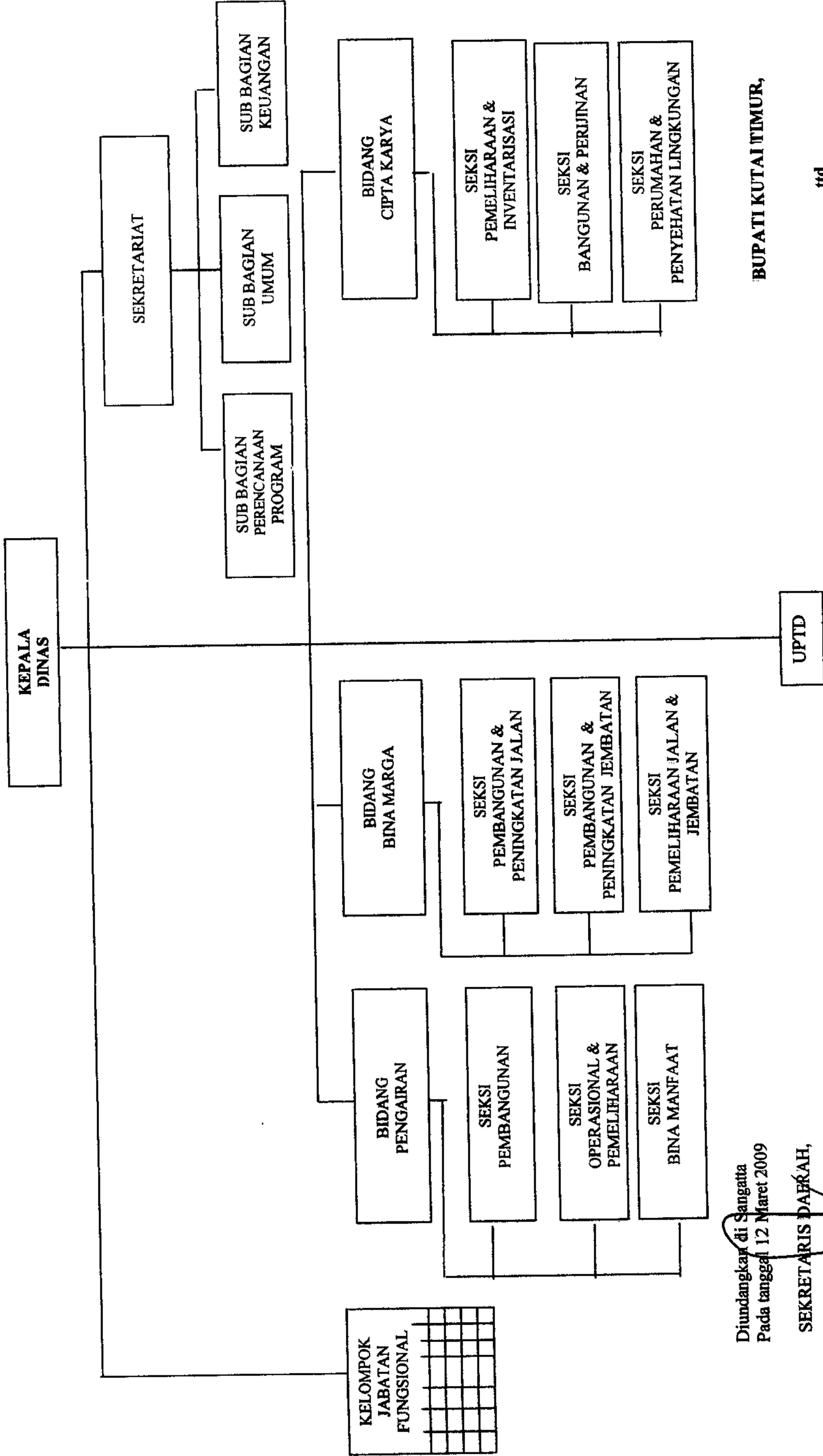
BUPATI KUTAI TIMUR,

tttd

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

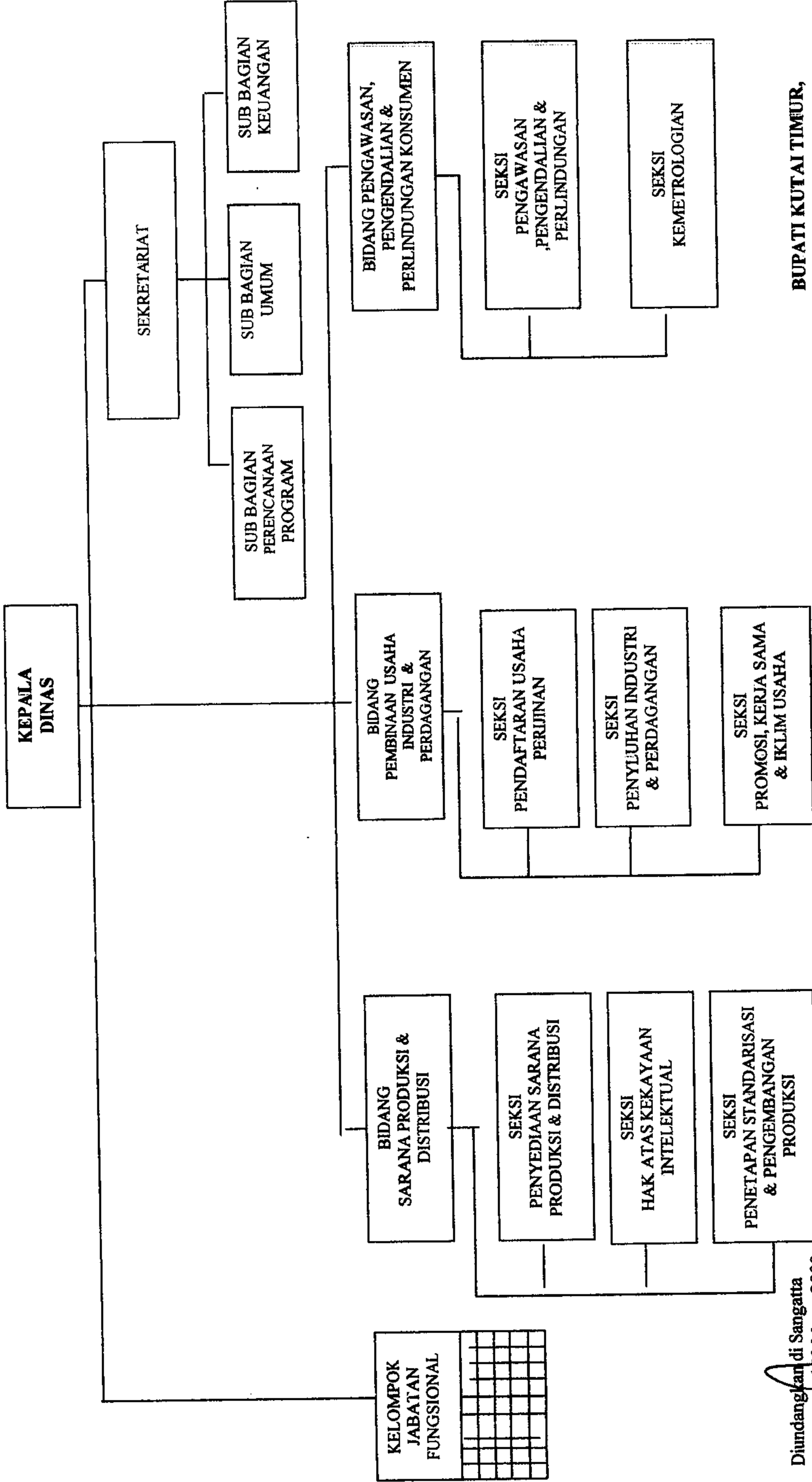
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

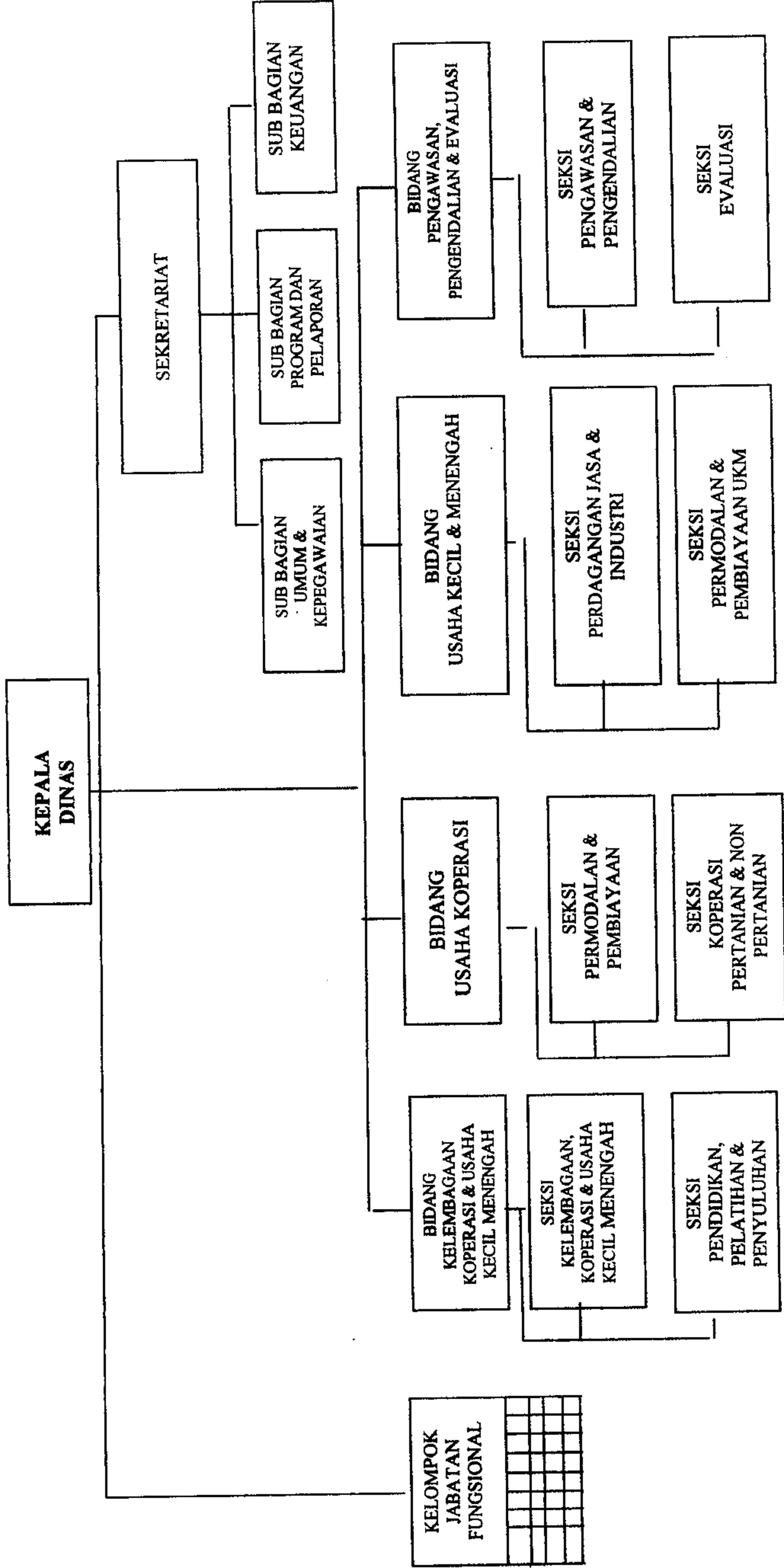
ttd

H. ISRAN NOOR

H. CIAHRIDDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA
DINAS KOPERASI & UKM KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

tttd

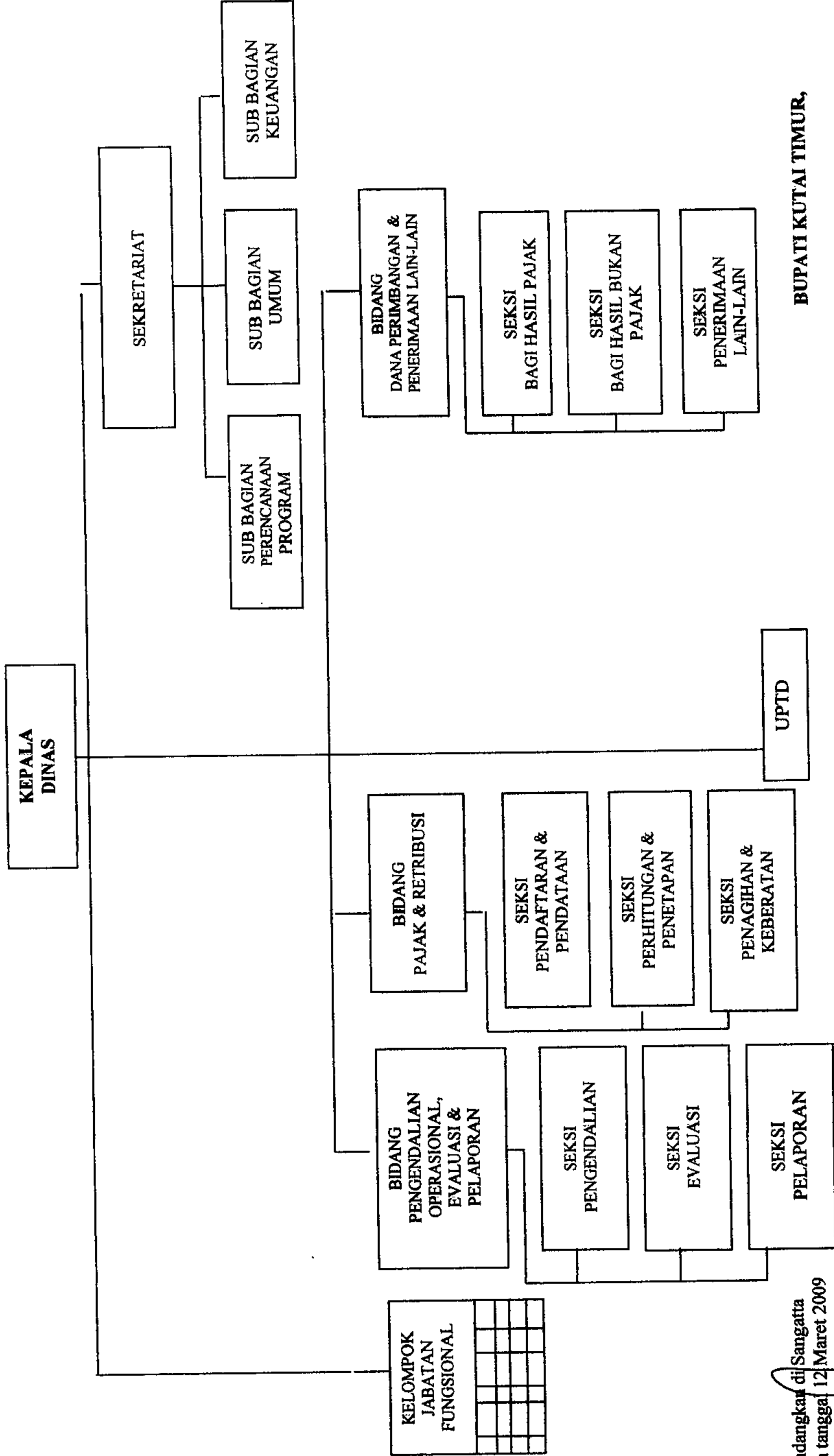
H. ISRAN NOOR

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. SJAFRUDDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

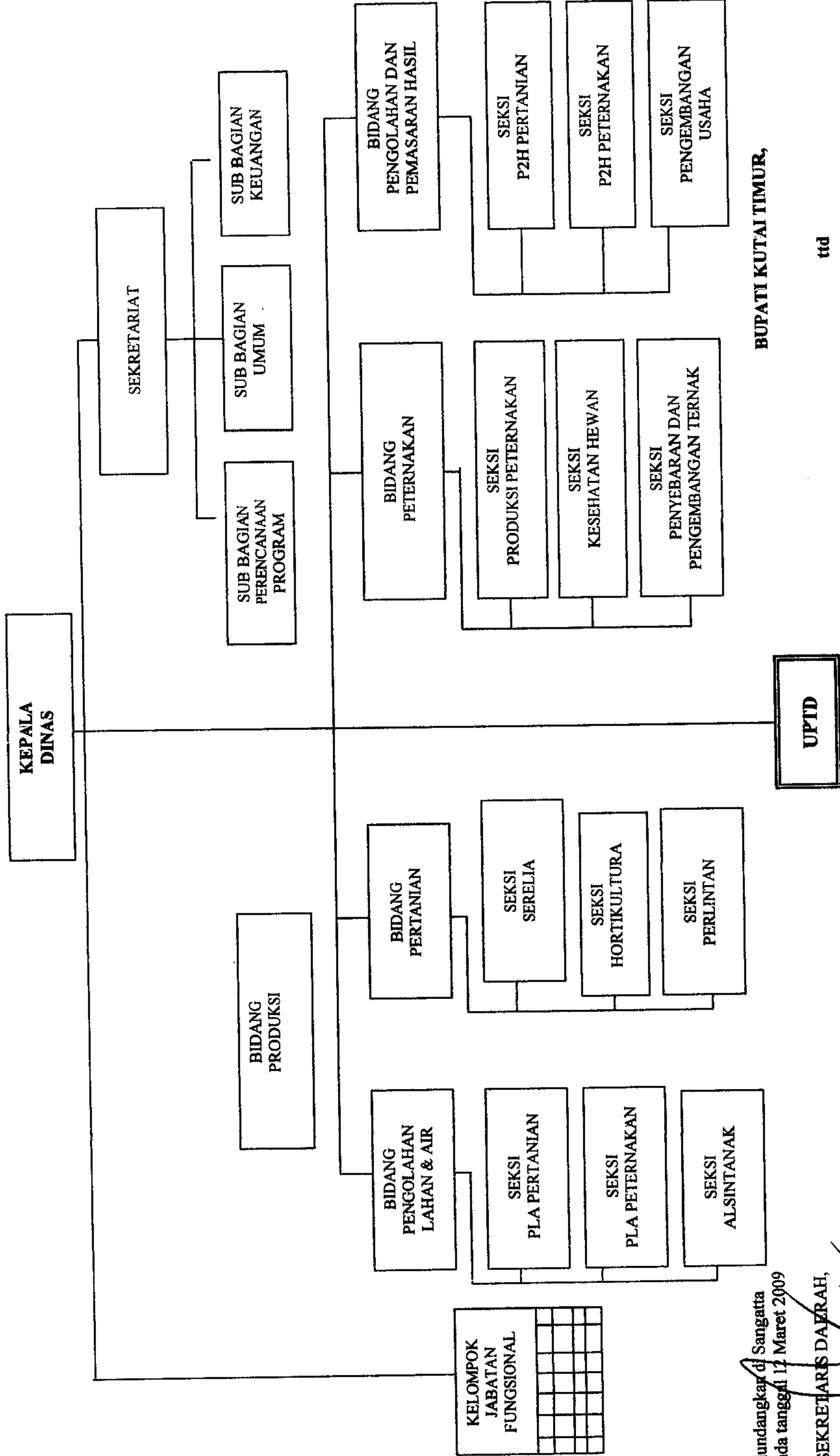
ttd

H. ISRAN NOOR

W. STAFEDDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

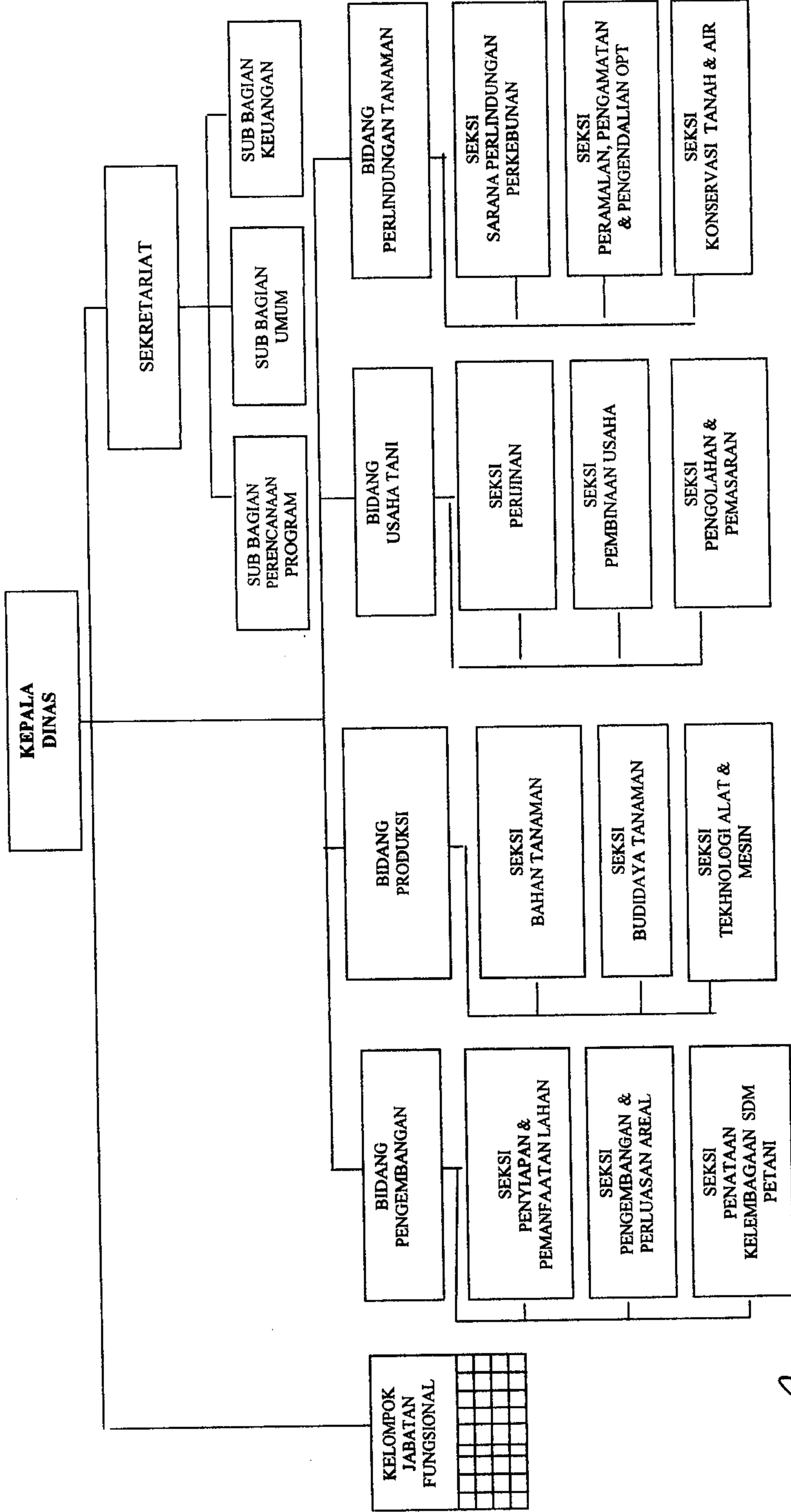
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

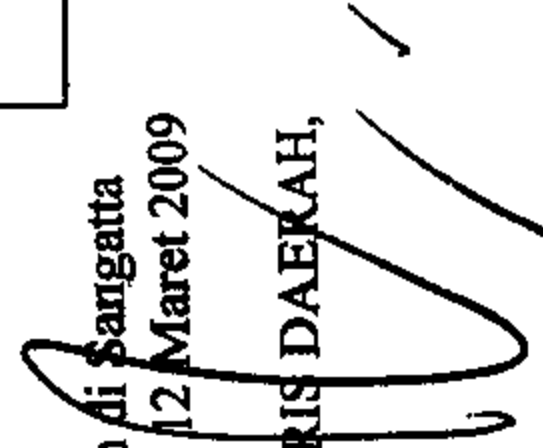
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,

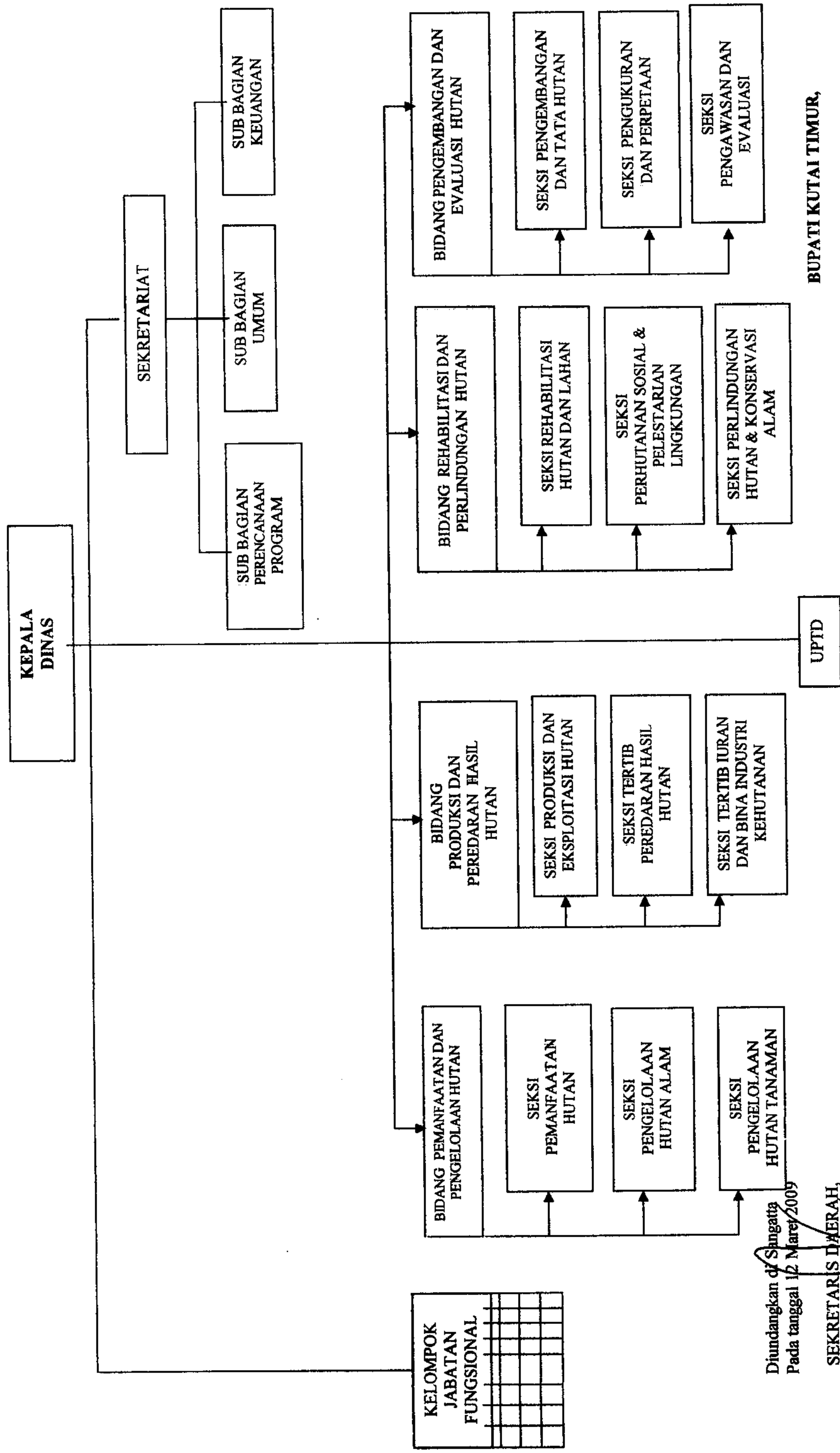


SI AFRUDDIN ACHMAD

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

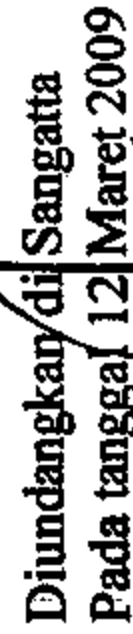


BUPATI KUTAI TIMUR,

td
H. ISRAN NOOR

H. SIAFRIDDIN ACHMAD

**LÄ...IRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009**

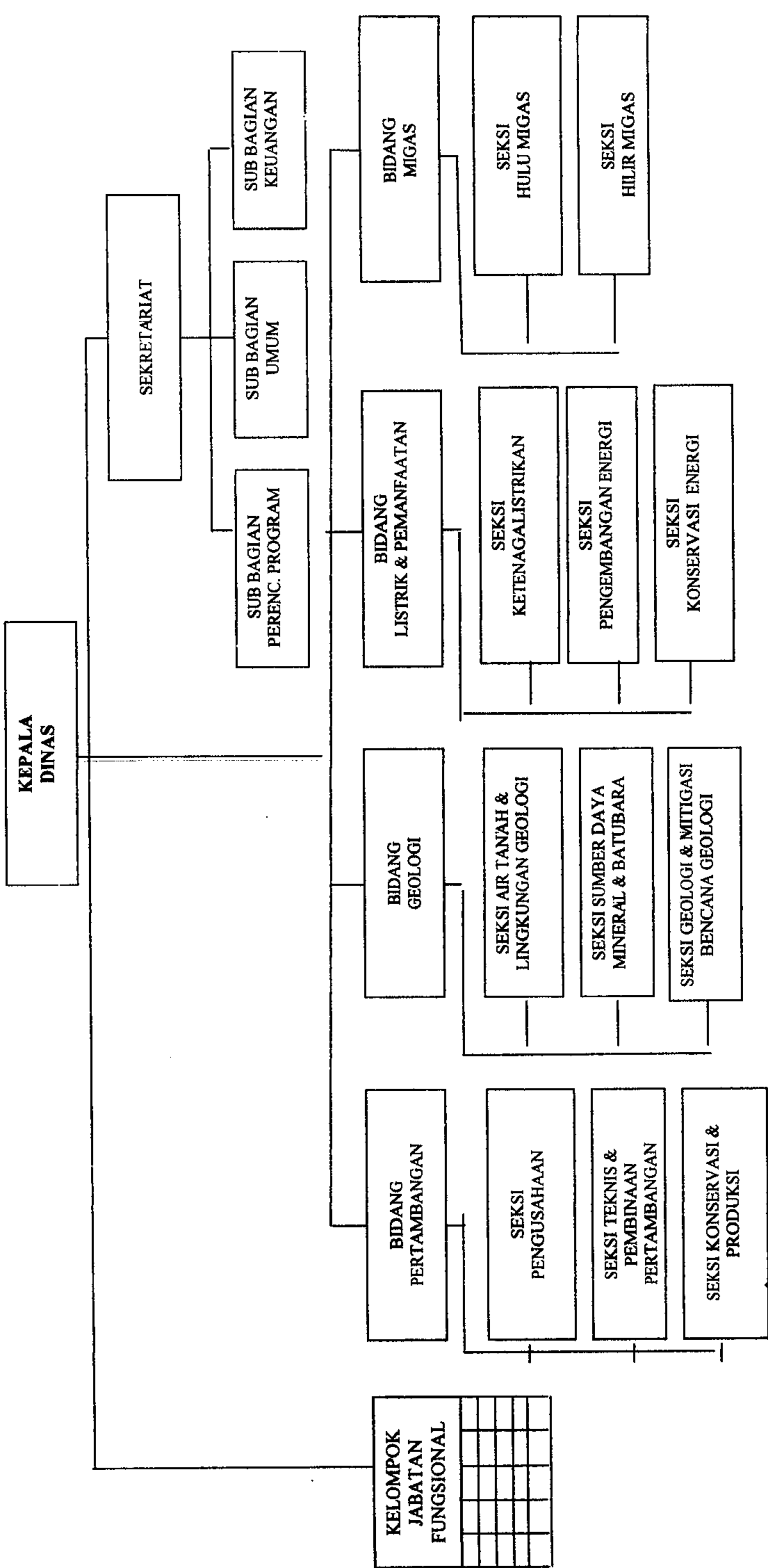


ttel

H. SIAFRIDDIN ACHMAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

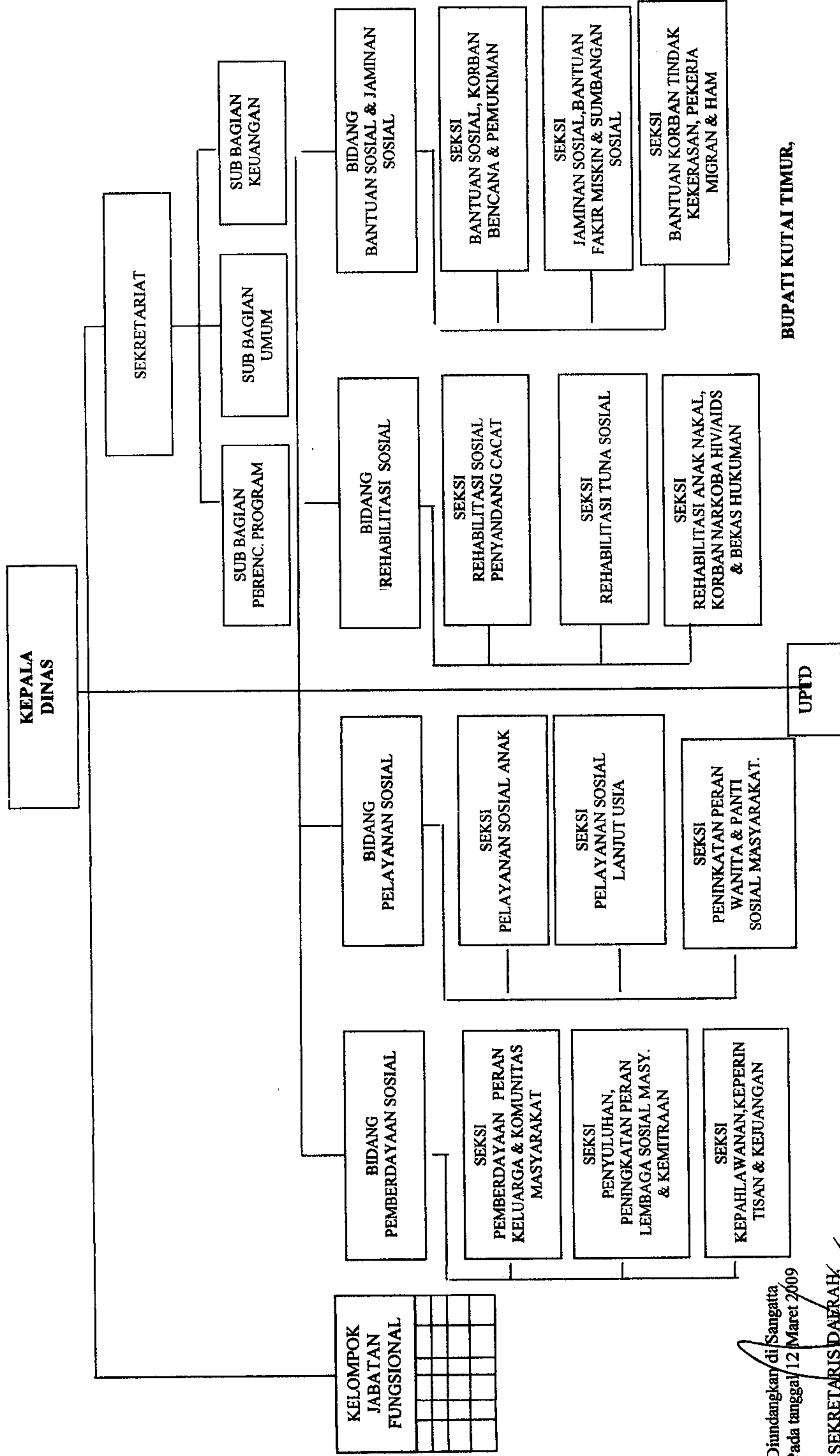
SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

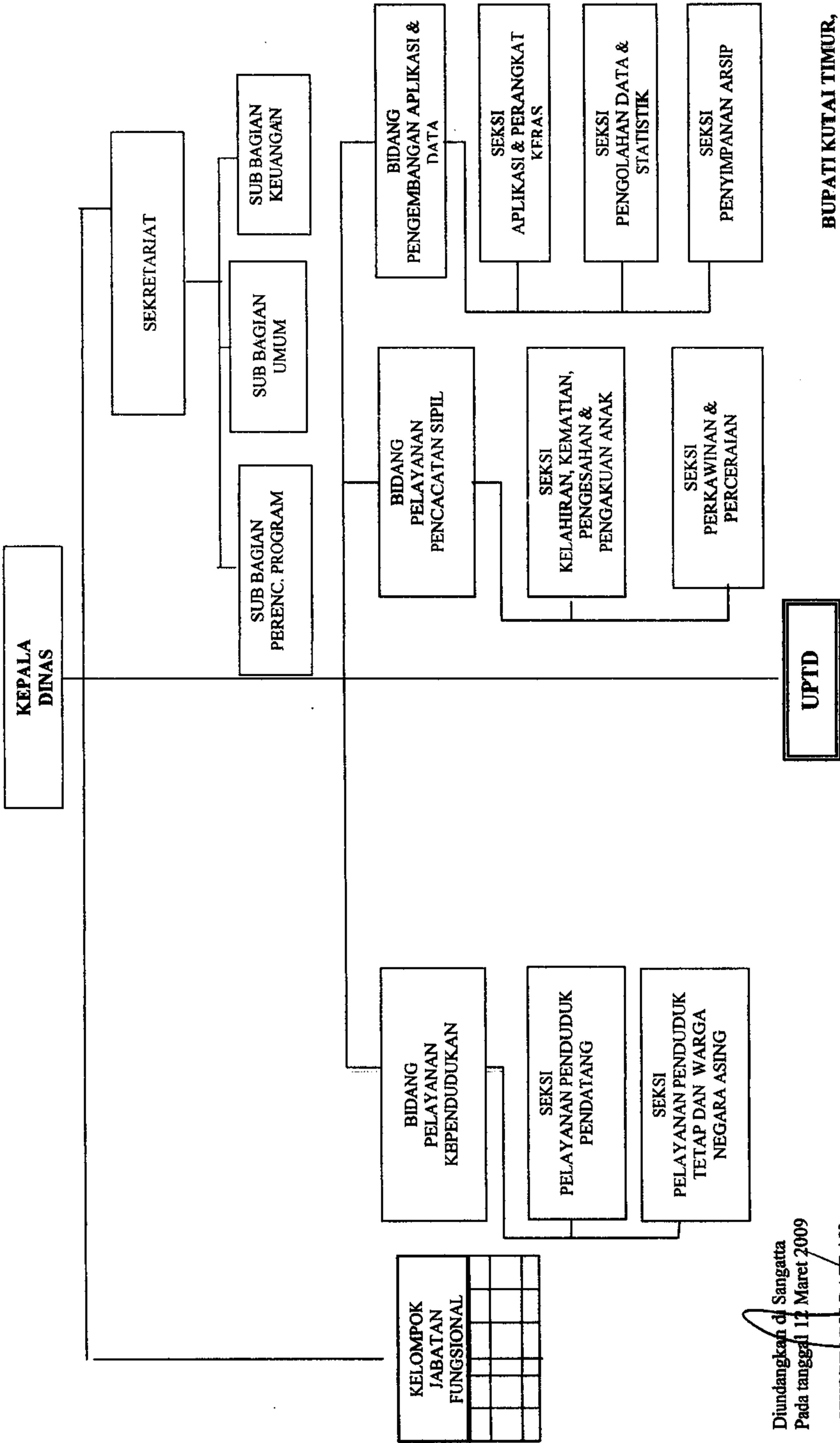
H. ISRAN NOOR

H. SIAFRUDDIN ACHMAD



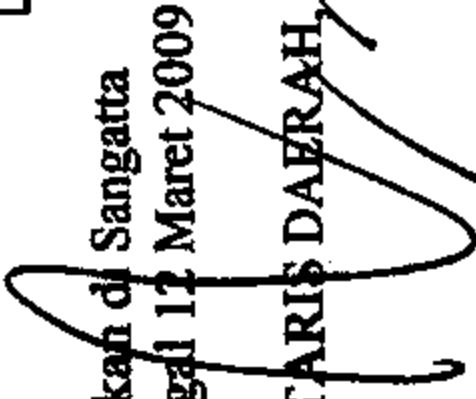
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH,



H. SJAFRUDDIN ACHMAD

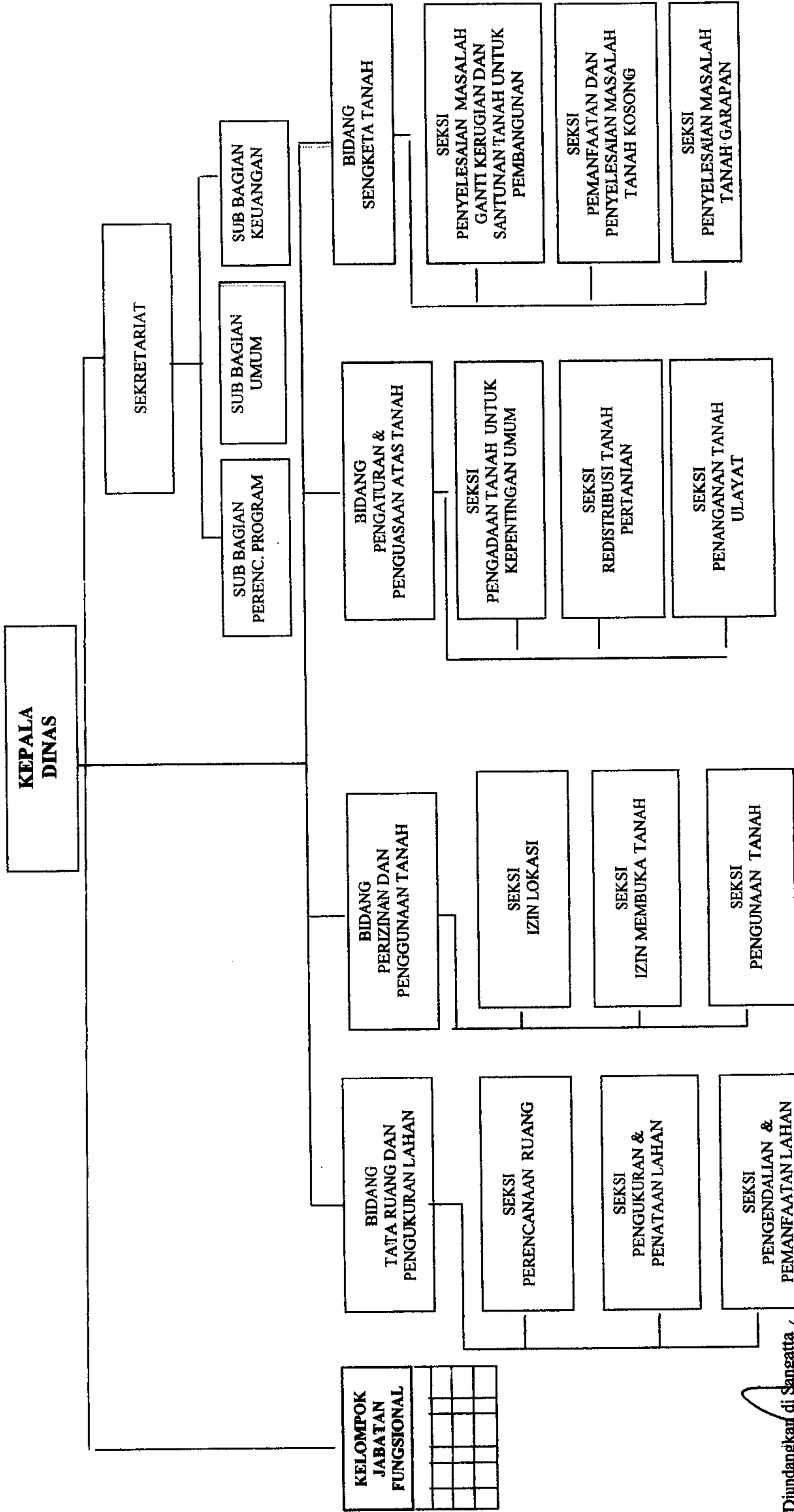
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. ISRAN NOOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN LAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Lampiran XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 2 TAHUN 2009
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2009



Diundangkan di Sangatta
Pada tanggal 12 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH,

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd
H. ISRAN NOOR